

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

---

# ADHAPER

---

Vol. 3, No. 2, Juli – Desember 2017

- **Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan di Bawah Umur**  
*Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto, Anita Afriana, Deviana Yunitasari*

ISSN. 2442-9090

# ADHAPER

---

## DAFTAR ISI

- 1. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat di Minangkabau Sumatera Barat**  
Ali Amran ..... 175–189
- 2. Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan di Bawah Umur**  
Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto, Anita Afriana, Deviana Yunitasari..... 191–203
- 3. Kedudukan Hakim Tunggal Dalam Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Adisti Pratama Ferevaldy, dan Ghansham Anand** ..... 205–226
- 4. Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup**  
Heri Hartanto dan Anugrah Adiaستی ..... 227–243
- 5. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Mekanisme Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)**  
I Ketut Tjukup, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Nyoman A. Martana I Putu Rasmadi Arsha Putra, Kadek Agus Sudiawan..... 245–260
- 6. Menakar Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Pengajuan Gugatan Kumulasi (*Samenvoeging Van Vordering*) di Pengadilan Agama**  
Moh. Ali ..... 261–275
- 7. Problematika Eksekusi Resi Gudang Sebagai Obyek Jaminan**  
Ninis Nugraheni ..... 277–293
- 8. Permohonan Kepailitan Oleh Kejaksaan Berdasarkan Kepentingan Umum Sebagai Sarana Penyelesaian Utang Piutang Dihubungkan dengan Perlindungan terhadap Kreditor**  
R. Kartikasari ..... 295–316
- 9. Rekonstruksi Kompetensi Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial dalam Melindungi Upah Hak Tenaga Kerja Sebagai Kreditor Preferen pada Perusahaan Pailit**  
Ronald Saija ..... 317–329
- 10. Perkembangan Ganti Kerugian dalam Sengketa Lingkungan Hidup**  
Sri Laksmi Anindita ..... 331–350

## PENGANTAR REDAKSI

Para Pembaca yang budiman, pada Edisi kali ini Jurnal Hukum Acara Perdata masih menghadirkan artikel-artikel hasil Konferensi Hukum Acara Perdata di Universitas Tanjungpura, Pontianak. Artikel-artikel tersebut cukup mewakili perkembangan terkini berkaitan dengan penegakan hukum perdata, sehingga pemikiran-pemikiran para penulis diharapkan menjadi kontribusi penting bagi dunia akademis maupun praktis. Kami mencatat terdapat empat topik besar yang diangkat dalam 10 artikel dalam edisi kali ini, yaitu: Hukum Adat, Hukum Keluarga, Hukum Lingkungan, serta Utang dan Hukum Kepailitan.

Rekan Ali Amran mengemukakan pemikirannya mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui lembaga adat di Minangkabau, Sumatera Barat. Sebagaimana kita ketahui, Hukum Adat di Minangkabau cukup kuar berperan dalam kehidupan sosial masyarakat di sana.

Rekan Sonny Dewi Judiasih dkk. mengangkat tulisan di bidang Hukum Keluarga, yaitu mengenai dispensasi pengadilan atas permohonan perkawinan di bawah umum. Dalam artikel tersebut dibahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama atas permohonan dispensasi kawin bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan usia kawin menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Masih di ranah Hukum Keluarga, rekan Moh. Ali mengangkat isu tentang penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pengajuan gugatan kumulasi di Pengadilan Agama, di mana berdasarkan pengamatannya Pengadilan Agama cenderung tidak menerima gugatan kumulasi, suatu hal yang berdasarkan penilaian penulis bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Topik di bidang Hukum Lingkungan mendapat cukup perhatian di antara penulis dalam edisi kali ini. Terdapat dua artikel yang menyoroti aspek ganti rugi dalam sengketa lingkungan yang ditulis oleh rekan Heri Hartanto dan Anugrah Adiasuti serta Sri Laksmi Anindita, kemudian satu artikel yang sangat menarik dari I Ketut Tjukup mengangkat penyelesaian sengketa lingkungan melalui mekanisme gugatan kelompok (*class action*).

Perhatian terbesar kali ini diberikan pada topik penyelesaian sengketa utang dan kepailitan. Dimulai oleh rekan Ghansham Anand dan Mudjiharto yang menyoal keabsahan akta notaris perjanjian kredit yang dibuat tanpa kehadiran kreditor, adapun rekan Ninis Nugraheni mengangkat masalah eksekusi regi gudang sebagai objek jaminan. Dua artikel yang lain berkaitan dengan kepailitan dikemukakan oleh rekan Ronald Saija dan R. Kartikasari.

Kami berharap agar artikel-artikel yang ditulis serta dipublikasikan dalam edisi kali ini menjadi rujukan bagi kalangan akademisi dan praktisi baik untuk pengembangan keilmuan maupun berpraktik hukum. Akhir kata selamat membaca!

Redaksi,

# **DISPENSASI PENGADILAN: TELAAH PENETAPAN PENGADILAN ATAS PERMOHONAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**

**Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto, Anita Afriana, Deviana Yuanitasari\***

## **ABSTRAK**

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( UU Perkawinan) menyatakan bahwa perkawinan dapat dilakukan apabila laki-laki sudah berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun, tetapi dalam hal apabila akan dilakukan perkawinan di bawah usia tersebut, maka hal itu bisa dilakukan dengan memintakan dispensasi kepada pihak yang berwenang yaitu pengadilan atau pejabat lain yang terkait. Dengan adanya ketentuan tersebut menunjukkan bahwa UU Perkawinan memperkenankan perkawinan di bawah usia 18 tahun, dan fakta menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan persentase pernikahan usia muda yang tinggi di dunia, yaitu ranking ke-37, sedangkan di tingkat ASEAN tertinggi kedua setelah Kamboja. Artikel ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan secara yuridis normatif dan permasalahan yang akan diteliti adalah pelaksanaan dispensasi dan penelaahaan beberapa penetapan dispensasi ditinjau dari hukum acara perdata. Disimpulkan bahwa dispensasi untuk melakukan perkawinan di bawah umur merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Agama untuk orang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk orang non muslim. Mengingat pihak yang akan melangsungkan perkawinan masih di bawah umur, maka permohonan dispensasi diajukan oleh orang tua. Atas dasar pertimbangan hakim maka hakim majelis akan menolak atau mengabulkan permohonan tersebut dalam bentuk penetapan.*

**Kata kunci:** *dispensasi, pengadilan, penetapan, perkawinan bawah umur*

## **LATAR BELAKANG**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan bukan untuk keperluan sesaat tetapi untuk seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai luhur. Dengan adanya ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dibangun di atas nilai-nilai sakral karena berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila. Maksudnya adalah bahwa perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan

---

\* Penulis adalah dosen Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, dapat dihubungi melalui email: sonny@unpad.ac.id; anita.afriana@unpad.ac.id.

lahir atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya, terjalannya ikatan lahir batin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal.<sup>1</sup>

Pengertian perkawinan di bawah umur adalah pernikahan atau akad yang bisa menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami isteri dan pernikahan itu dilaksanakan oleh seseorang (calon suami/calon isteri) yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang sedang berlaku di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>2</sup>

Dalam masyarakat banyak terjadi permasalahan hukum perkawinan ini, salah satunya mengenai perkawinan di bawah umur. Hal tersebut dinilai menjadi masalah serius, karena memunculkan kontroversi di masyarakat, tidak hanya di Indonesia namun menjadi isu internasional. Pada faktanya perkawinan semacam ini sering terjadi karena sejumlah alasan dan pandangan, di antaranya karena telah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat yang dinilai kurang baik.

Fenomena perkawinan di bawah umur banyak terjadi di Indonesia. Perkawinan tersebut tidak hanya terjadi karena kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja, tapi juga karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah pengaruh dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat dan agama yang melegalisasi perkawinan anak-anak. Di sejumlah daerah, hukum agama dan hukum adat sering dipadukan sebagai landasan teologis dan sosiologis untuk mengesahkan terjadinya perkawinan anak-anak.

Dari sudut pandang Hukum Adat, latar belakang perkawinan di bawah umur antara lain bersifat dorongan atau paksaan adalah dikarenakan adanya pesan dari orang tua yang telah meninggal dunia, karena perjanjian yang telah dibuat oleh orang tua kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Dalam Hukum Adat tidak mengenal batasan umur dewasa ataupun belum dewasa dan tidak dikenal fiksi seperti dalam Hukum Perdata. Hukum Adat hanya mengenal secara insidental saja apakah seseorang itu berhubungan dengan umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula. Belum cakap artinya belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri.<sup>4</sup>

Indonesia termasuk negara dengan persentase pernikahan usia muda yang tinggi di dunia, yaitu ranking ke-37, sedangkan di tingkat ASEAN tertinggi kedua setelah Kamboja. Di

---

<sup>1</sup> K. Wantjik Saleh, 1996, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h.15.

<sup>2</sup> [http://www.google.com/pengertian\\_perkawinan\\_dibawah\\_umur.html](http://www.google.com/pengertian_perkawinan_dibawah_umur.html). di akses pada tanggal 20 April 2016 pukul 19.05 WIB.

<sup>3</sup> Tolib Setiady, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Jakarta, h. 221.

<sup>4</sup> Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 12.

Indonesia sendiri terdapat beberapa wilayah dengan presentase yang tinggi yang melakukan perkawinan usia anak yaitu:

Lebih dari 22.000 orang anak perempuan usia 10-14 tahun atau setara dengan 0,2 % perempuan muda telah menikah.<sup>5</sup> Selanjutnya, jumlah perempuan muda berusia 15-19 tahun yang menikah juga sangat tinggi, yaitu mencapai 11,7 %, sementara laki-laki di usia yang sama yaitu 15-19 tahun yang telah menikahkannya 1,6 %. Sebanyak 50 % perempuan muda di Indonesia menikah di bawah usia 19 tahun. Secara nasional, median usia pernikahan adalah 19,8 tahun. Padahal diharapkan usia minimal untuk menikah bagi perempuan adalah 20 tahun dan laki-laki 25 tahun.

Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia yang dilakukan oleh BKKBN tahun 2012 jumlah kelahiran dari pasangan remaja di perkotaan meningkat. Semen tara di pedesaan memang menurun, tetapi larena tingginya jumlah pernikahan usia dini, serta tingginya hubungan seks pranikah yang semuanya bermuara pada Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD).

Badan Peradilan Agama mencatat sebanyak 11.774 anak Indonesia melakukan pernikahan dini pada tahun 2014. Penyebab utamanya adalah hamil di luar nikah. Angka tersebut masih dinilai tinggi oleh para aktivis perempuan dan anak. Tren pernikahan dini terus naik, begitu juga dengan angka perceraian. Pada 2014, ada 254.951 gugat cerai dan 106.608 cerai talak. Menurut riset yang dilakukan ditemukan fakta bahwa mereka yang menikah di usia dini rentan mengalami perceraian. Salah satu faktor utama yang menjadi penyebabnya adalah ketidakpastian para calon pengantin yang masih di bawah umur dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Bukan hanya itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga kerap menjadi alasan.<sup>6</sup>

Pemerintah menganggap Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang mengatur batas usia pernikahan sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan (*open legal policy*) pembentuk undang-undang. Sebab, dalam hukum Islam maupun hukum adat tidak menyebut batas usia minimum seseorang diperbolehkan menikah. UUP menganut prinsip bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perkawinan di bawah umur, sehingga tujuan perkawinan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat tercapai.

---

<sup>5</sup> LBH APIK Nusa Tenggara Timur, BKKBN dalam Riset kesehatan Dasar 2010 “Indonesia Tertinggi Kedua dalam Pernikahan Usia Dini, Oke Web Inonesia@lbhapiknntt.com, di akses pada tanggal 20 April 2016 pukul 18.45 WIB

<sup>6</sup> Yohanie Lingasari, CNN Indonesia, “Belasan Ribu Anak Nikah Dini karena Terlanjur Hamil”, edisi Selasa 14/04/2015 08:36 WIB, © 2016 Trans Media, CNN name, logo and all associated elements (R). Di unduh pada tanggal 19 April 2016 pukul 20.35 WIB

Undang-undang Perkawinan telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Bab II Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.

Di Indonesia saat ini marak terjadi perkawinan di bawah umur. Adapun penyebab perkawinan di bawah umur tersebut sangat bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, hamil diluar nikah (*married by accident*), dan lain-lain. Selain menimbulkan masalah sosial, perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan masalah hukum. Menurut Soepomo, meskipun demikian perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan, terhadap hal ini UUP memberikan kemungkinan penyimpangannya yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UUP yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut.<sup>7</sup>

Secara harfiah, dispensasi nikah adalah sebuah pengecualian dalam hal perkawinan yang kedua atau salah satu calon mempelai di bawah umur dan diperbolehkan melangsungkan sebuah perkawinan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan prosedur dispensasi nikah dibawah umur yang berlaku.

Kewenangan untuk memberikan dispesansi nikah di bawah umur menjadi kompetensi bagi Pengadilan Agama bagi pemohon yang beragama Islam ( Pasal 49 dan Pasal 50 UU Peradilan Agama) dan Pengadilan Negeri bagi pemohon Non Muslim. Dalam hal ini berkaitan dengan kompetensi absolut untuk menerima, memeriksa, dan memberikan penetapan. Sementara itu berdasarkan pada kompetensi relatif, maka permohonan diajukan oleh orang tua calon suami atau istri yang belum mencapai umur perkawinan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon.

Artikel ini disusun berdasarkan hasil penelitian unggulan perguruan tinggi tahun 2017 yang telah dilakukan. Dengan metode yuridis normatif dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yang didasarkan pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperkuat dengan data primer. Melalui artikel ini akan dibahas lebih lanjut tentang disensasi dan penelaahaan beberapa penetapan dispensasi ditinjau dari hukum acara perdata

---

<sup>7</sup> Soepomo, 1986, *Hukum Adat di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 89.



## PEMBAHASAN

### Dispensasi Pengadilan terhadap Permohonan Perkawinan di Bawah Umur

Di Indonesia, untuk dapat melaksanakan perkawinan terdapat batasan usia maksimal sebagaimana yang diatur dalam UUP. UUP merupakan unifikasi hukum dibidang perkawinan, sementara di Indonesia berlaku pula ketentuan hukum adat dan hukum agama dalam hal melangsungkan perkawinan. Bila merujuk pada ketentuan berbagai ketentuan hukum adat di Indonesia maupun agama, tidak ada aturan mengenai batasan umur minimal untuk melangsungkan perkawinan.

Fenomena perkawinan usia muda masih marak terjadi di Indonesia, dengan berbagai faktor pendorong seperti faktor kehamilan di luar nikah, ekonomi, budaya, dan pendidikan yang menyebabkan hal ini terjadi. Dalam UUP terdapat pengaturan mengenai usia perkawinan, namun dalam pasal lainnya yaitu Pasal 7 terdapat pengecualian yaitu perkawinan dapat dilakukan apabila terdapat dispensasi dari pengadilan. Dispensasi ini berupa izin sebagai dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan sipil untuk menikahkan calon pasangan suami dan istri.

Dispensasi diajukan dalam bentuk permohonan. Sebagaimana yang diketahui suatu permohonan melahirkan penetapan dan dasar pengajuannya karena tidak terjadi persengketaan antara para pihak, oleh karenanya pihak dapat saja terdiri dari 1 (satu) orang. Permohonan dispensasi tidak berkaitan dengan tuntutan hak, tetapi dengan diproses melalui pengadilan dengan perkataan lain kedudukan hukum acara perdata yang berlaku adalah berupa peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil, dalam hal ini adalah hukum perkawinan.

Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18 UUKK menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mengacu pada Pasal 49 dan 50 UU Peradilan Agama, maka yang memiliki kompetensi absolut untuk menerima dan memutus serta menetapkan permohonan dispensasi adalah Pengadilan Agama bagi para pihak yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk pihak lain selain beragama Islam. Oleh karenanya Pengadilan Agama sebagai bagian atau perpanjangan tangan Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili perkara perkara tertentu, dalam menangani masalah dispensasi nikah tetap mengacu pada proses dan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Melihat fenomena yang terjadi

di masyarakat dari tahun ke tahun semakin banyak remaja yang ingin menikah muda dan mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, sehingga masalah dispensasi nikah perlu mendapat perhatian khusus untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dalam rangka penegakan hukum.

Berbicara mengenai penegakan hukum, Soerjono Soekamto memberikan pengertian penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan, menerapkan, serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik melalui prosedur peradilan maupun prosedur lainnya. Adapun dalam arti sempit penegakan hukum itu menyangkut tindakan penegakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup> Terdapat unsur-unsur yang esensi dalam penegakan hukum yaitu penataan hukum, pelaksanaan hukum, penindakan hukum, dan penyelesaian sengketa, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terdiri dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Berbicara persoalan penegakan hukum, salah satunya melalui proses di pengadilan dalam hal permasalahan perkawinan.

Kewenangan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri untuk menetapkan dispensasi perkawinan di bawah umur merupakan kewenangan absolut badan peradilan. Secara teoretis, sistem peradilan di Indonesia mengenal 2 macam kewenangan. Berdasarkan kedua jenis kewenangan ini, kewenangan pengadilan di Indonesia dalam menerima perkara dibatasi pada masalah-masalah tertentu yang tidak tumpang tindih satu sama lain. Adapun kedua kewenangan tersebut adalah kewenangan absolut atau *Attributif Van Rechts Macht* dan kewenangan relatif atau *Relatif Van Rechts Macht*

Untuk menerapkan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam hal dispensasi kawin berpedoman pada hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama Dan dengan kehadiran Kompilasi Hukum Islam yang memuat himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis sebagai hukum terapan, dikenal dengan istilah fiqhi Indonesia. Kompilasi Hukum Islam, salah satu sumber hukum Islam bagi masyarakat muslim Indonesia menjadi pedoman hukum materil dan formil bagi Pengadilan Agama dalam mengadili dan menyelesaikan perkara Dispensasi Kawin., sementara di Pengadilan Negeri berlaku ketentuan HIR/RBg.

Secara prosedur pelaksanaan dispensasi terhadap Pernikahan bawah umur di pengadilan diperlukan bagi calon pengantin pria yang belum berumur 19 tahun dan calon pengantin

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekamto, 1986, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, h 3

wanita belum berumur 16 tahun. Sebagaimana ditentukan dalam UUP bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya; (permenag No.3/1975 pasal 13(2)). Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan. Dalam hal permohonan dispensasi perkawinan ini harus dari orang tua atau wali calon pengantin, jadi bukan calon pengantin itu seperti pada permohonan izin kawin bagi yang belum berumur.

Setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapan hakim, terhadap permohonan dispensasi yang amarnya sebagai berikut mengadili.

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2) Menetapkan memberi Dispensasi kepada pemohon untuk menikahkah anaknya bernama xx dengan xxx.
- 3) Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. ... (...) kepada pemohon.

Setelah membacakan penetapannya, Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan hakim, pemohon bisa langsung mengajukan upaya hukum kasasi.

### **Pertimbangan Hakim dan Penetapan terhadap Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur**

Dispensasi usia perkawinan terjadi apabila adanya permohonan dari wali salah satu pihak laki-laki dan perempuan yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dalam UUP, bagi laki-laki minimal berusia 19 tahun dan bagi wanita minimal berusia 16 tahun, meminta izin ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Dalam hal memeriksa dan memutuskan permohonan, hakim terikat pada asas-asas dalam hukum acara perdata antara lain:

#### **1. Hakim Bersifat Menunggu.**

Asas hukum acara perdata yang diatur dalam HIR adalah bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan, sehingga ada pameo kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim (*wo kein klanger ist, ist kein richter; nemo judex sine actore*). Dengan demikian tuntutan hak yang mengajukan

adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya (*iudex ne procedat ex officio*). Pengaturan ini dapat dilihat pada Pasal 118 HIR dan Pasal 142 Rbg).

2. Hakim Pasif

Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti bahwa ruang lingkup atau pokok sengketa yang diajukan pada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang bersengketa bukan oleh hakim. Para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukan ke muka pengadilan, sedangkan hakim tidak dapat menghalang-halangnya. Hal ini dapat berupa perdamaian atau pencabutan perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 HIR dan 154 Rbg. Namun demikian hakim sebagai pemimpin sidang harus aktif memimpin pemeriksaan perkara. Hakim berhak memberi nasihat kepada kedua belah pihak serta menunjukkan upaya hukum dan memberi keterangan kepada para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 132 HIR dan Pasal 156 Rbg. Berdasarkan hal tersebut, sistem HIR dan Rbg berbeda dengan Rv yang pada pokoknya mengandung prinsip “hakim pasif”.

3. Mendengar Kedua Belah Pihak

Asas mendengar kedua belah pihak dikenal dengan Asas *audi el alteram partem* atau *Eines Mannes Rede ist keines Mannes Rede, man soll sie horen alle beide* yang artinya hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai kebenaran, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal ini diatur dalam Pasal 132a, 121 ayat (2) HIR dan Pasal 145 ayat (2), 157 Rbg. Dalam hal ini, hakim mendengar alasan dari salah satu pihak yakni pemohon apa yang menjadi dasar atau alasan dari permohonan dispensasi

4. Putusan Harus disertai alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim atas putusan yang dibuatnya kepada masyarakat dan para pihak (Pasal 184 ayat (1), 319 HIR dan Pasal 195, 618 Rbg).

5. Beracara dikenakan biaya

Untuk berperkara dipengadilan dikenakan biaya diatur dalam Pasal 121 ayat (4), 182, 183 HIR dan Pasal 145 ayat (4), 192-194 Rbg. Biaya ini meliputi biaya kepaniteraan, biaya untuk panggilan dan pemberitahuan para pihak serta biaya materai. Disamping itu apabila meminta bantuan pengacara (Advokat) maka harus pula mengeluarkan biaya.

Pertimbangan hakim juga didasarkan pada bukti bukti yang ada. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Lebih lanjut Sudikno menjelaskan tujuan pembuktian. Bila dalam tujuan pembuktian ilmiah adalah semata-mata untuk mengambil kesimpulan, tujuan pembuktian yuridis adalah untuk mengambil keputusan yang bersifat definitive, yakni keputusan yang pasti, dan tidak meragukan serta mempunyai keputusan hukum. Putusan pengadilan harus objektif sehingga tidak ada pihak yang merasakan terlalu rendah kadar keadilannya dari pihak lainnya.<sup>9</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim maupun putusan yang mengabulkan atau menolak dispensasi usia perkawinan yaitu hakim tidak saja berdasarkan pada hukum baik tertulis maupun tidak tertulis tetapi juga dapat melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu.

Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia saat ini adalah masih berpegang pada jenis alat bukti tertentu saja. Para pihak yang terkait dalam persidangan (hakim-tergugat-penggugat) tidak bebas menerima-mengajukan alat bukti dalam proses penyelesaian perkara. Undang-undang telah menentukannya secara enumerative apa saja yang sah dan bernilai sebagai alat bukti, dengan kata lain hukum pembuktian yang berlaku disini masih bersifat tertutup dan terbatas. Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang artinya hakim hanya boleh memutuskan perkara melalui alat bukti yang telah ditentukan sebelumnya oleh undang-undang. Alat-alat bukti yang disebutkan oleh undang-undang adalah: alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah (Pasal. 164 HIR, Pasal. 1866 KUH Perdata).

Larangan untuk menikah di bawah umur secara eksplisit tidak ditemukan di dalam UUP meskipun telah diatur batasan usia persyaratan perkawinan, namun pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, jika secara kasuistis memang sangat mendesak atau keadaan darurat demi menghindari kerusakan/mafsadah harus didahulukan mempertahankan kebaikan/maslahah maka hakim selain mendasarkan pada ketentuan hukum positif juga perlu dipertimbangkan *maslahat mursalah* (metode *ijtihad* dalam hukum Islam yang berdasarkan kemaslahatan umum).<sup>10</sup>

Hakim mengedepankan konsep *maslahat murshalah* yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. Maslahat

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, h. 132- 133

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, h. 135.

mursalah itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dengan dikabulkannya dispensasi usia perkawinan terhadap anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai serta keluarga masing-masing mempelai

Pertimbangan hakim sebagai salah satu dasar putusan yang diktumnya bersifat deklaratif baik mengabulkan atau menolak permohonan didasarkan pula pada tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan yang didambakan oleh masyarakat adalah keadilan yang sesuai dengan apa yang dirasa dan yang berlaku dalam negara dimana masyarakat itu berada.

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya, dan sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agamanya.

Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum. Agar tercipta suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat, maka peraturan-peraturan tersebut harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas. Untuk kepentingan itu, maka kaedah-kaedah hukum tersebut harus diketahui dulu dengan pasti. Dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Tiga pilar dalam mewujudkan kepastian hukum dapat dibagi menjadi kepastian hukum dari unsur peraturan perundang-undangan, lembaga dan pranata hukum, yang diwujudkan dalam putusan lembaga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, suatu putusan maupun penetapan hakim merupakan suatu pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dimuka persidangan sesuai dengan perundangan yang ada yang menjadi hukum bagi para pihak yang mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan suatu perbuatan atau supaya jangan melakukan suatu perbuatan yang harus ditaati.

Untuk terciptanya kepastian hukum syarat yang penting untuk dipenuhi adalah adanya hukum atau peraturan perundang-undangan yang jelas dan tidak multitafsir. Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia, sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat banyak. Dapat menjadi pertimbangan bahwa permohonan dapat dikabulkan atau ditolak dengan melihat manfaat mana yang dapat ditimbulkan. Sebagai contoh dalam Penetapan

No 25/Pdt.P/2013/PA.Btg.<sup>11</sup> Dalam kasus ini, pemohon adalah orang tua dari anak laki-laki yang berumur 16 tahun. Pemohon berencana untuk melangsungkan perkawinan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinoa, KUA menolak mengawinkan karena belum cukup umur menurut UUP yaitu belum mencapai umur 19 tahun. Anak laki-laki dari pemohon ini telah berpacaran dengan seorang perempuan yang sudah saling kenal dan telah lama saling mencintai. Anak pemohon secara fisik dan secara hukum agama Islam telah dewasa dan dapat membantu ayahnya bekerja di Ladang. Bagi anak laki-laki pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon, maka majelis hakim menilai bahwa anak pemohon dipandang layak untuk dinikahkan dengan calon istrinya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena keduanya sudah sama-sama suka dan saling mencintai. Dalam hal seperti ini, hakim tidak kuasa menolak untuk memberikan dispensasi usia perkawinan karena ditakutkan jika permohonannya ditolak akibatnya lebih besar. Jadi, demi menghindari kerusakan/mafsadah harus didahulukan mempertahankan kebaikan/maslahah maka kedua calon mempelai harus segera dinikahkan. Apabila permohonan dispensasi kawin tidak dikabulkan, maka ditakutkan terjadi dampak yang luar biasa, misalnya si anak nekat melakukan hubungan suami istri kemudian hamil terlebih dahulu sebelum adanya perkawinan. Hal ini akan menjadi aib bagi keluarga. Keluarga akan mendapat hukuman dari lingkungan sosial berupa gunjingan-gunjingan yang tercela.

Berdasarkan kasus Penetapan No. 25/Pdt.P/2013/PA.Btg, hakim tidak terikat dengan hukum positif. Perkara dispensasi perkawinan merupakan perkara yang bersifat *volunteer*. Dengan kata lain, undang-undang menilai putusan yang sesuai dengan gugat permohonan adalah penetapan, yang lazim juga disebut *beschikking* dalam arti luas. Perkara dispensasi hanyalah untuk mendapatkan hak dari pemohon sehingga hanya membutuhkan keterangan saksi dari pihak-pihak yang benar-benar mengetahui keadaan pemohon. Dengan demikian, maka berdasarkan Penetapan No. 25/Pdt.P/2013/PA.Btg., hakim tidak terikat pada hukum positif.

Demikian pula di Pengadilan Agama Tangerang, dalam rentang waktu satu tahun yaitu 2009-2010 terdapat 3 permohonan dispensasi pernikahan. Dalam perkara No. 66/Pdt P/2009/PA Tgr dan No. 220/Pdt P/2010/PA Tgr, hakim mengabulkan permohonan, tetapi untuk perkara No. 48/Pdt P/2009/PA Tgr permohonan kemudian dicabut oleh salah satu pihak.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Sebagaimana dikutip dari Hasriani, *Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng*, Skripsi pada UIN Alauddin, Makassar, 2016, h. 84

<sup>12</sup> Nurmilah Sari, *Dispensasi Nikah di Bawah Umur*, Skripsi pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, h. 92

Dalam mengabulkan penetapan ini, hakim tidak hanya mendasarkan pada batasan usia kepada pihak laki-laki berusia 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun tetapi hakim bersifat progresif di mana hakim lebih mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut logika dan peraturan. Penetapan/*beschikking* suatu penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan yaitu dalam rangka yang dinamakan “*yuridiksi voluntair*”

Penetapan dari pengadilan merupakan salah satu syarat untuk sahnya bagi seseorang yang ingin menikah di bawah umur dan apabila KUA/KCS ingin mengesahkan dengan jalan menikahkan kedua calon pasangan tanpa izin pengadilan maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah atau batal demi hukum atau dapat saja pihak tertentu melakukan pencegahan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 dan 20 UUP karena salah satu syarat menikahkan anak di bawah umur adalah izin dari kedua orang tua dan penetapan kebolehan nikah oleh pengadilan setempat serta adanya bukti-bukti yang diperlukan.

## **PENUTUP**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia maksimal untuk melangsungkan perkawinan, namun memungkinkan pula ketentuan tersebut diabaikan melalui prosedur dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang ditujukan melalui permohonan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri sesuai dengan agama pemohon. Oleh karenanya menjadi kompetensi absolut bagi PA atau PN untuk menerima, memeriksa, dan menetapkan dispensasi sebagai salah satu bentuk izin dan syarat melangsungkan perkawinan untuk pasangan yang salah satunya masih di bawah umur.

Penetapan dirumuskan oleh hakim berdasarkan pada proses pembuktian dan pertimbangan hukum. Selain mempertimbangkan asas kepastian hukum, keadilan, yang utama adalah kemanfaatan yang dilandaskan pada hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Penetapan hakim merupakan suatu bentuk keputusan yang bersifat deklaratif untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan dispensasi.

## **DAFTAR BACAAN**

### **Buku:**

Ali, Zainuddin, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Sinar Grafika, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta



Saleh, K. Wantjik, 1996, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Setiady, Tolib, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Jakarta.

Soekamto, Soerjono, Soerjono 1986, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.

Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soepomo, 1986, *Hukum Adat di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

*Het Herzienne Indonesisch Reglement* (HIR atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui: Stb. 1848 no.16, Stb. 1941 no. 44) untuk wilayah Jawa dan Madura.

*Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 2 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

### **Sumber lain:**

Linggasari, Yohanie, CNN Indonesia, “Belasan Ribu Anak Nikah Dini karena Terlanjur Hamil”, edisi Selasa 14/04/2015 08:36 WIB, © 2016 Trans Media, CNN name, logo and all associated elements (R). Di unduh pada tanggal 19 April 2016 pukul 20.35 WIB

LBH APIK Nusa Tenggara Timur, BKKBN dalam Riset kesehatan Dasar 2010 “Indonesia Tertinggi Kedua dalam Pernikahan Usia Dini, Oke Web Inonesia©lbhapiKNtt.com, di akses pada tanggal 20 April 2016 pukul 18.45 WIB

Sari, Nurmilah, *Dispensasi Nikah di Bawah Umur*, Skripsi pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

Hasriani, *Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng*, Skripsi pada UIN Alauddin, Makassar, 2016.